

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diperbolehkan melakukan muamalah dengan bentuk yang beranekaragam dan inovatif akan tetapi tetap harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dan konsep muamalah yang diajarkan oleh syar'at Islam. Islam sebagai suatu sistem dan jalan hidup yang utuh dan terpadu memberikan paduan yang dinamis dan lugas terhadap semua aspek kehidupan. Dengan demikian, apapun bentuk dan konsep muamalah yang dilakukan oleh manusia hendaknya dilakukan dengan berdasarkan syari'at Islam khususnya tolong menolong dalam utang piutang.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat di tegaskan dalam firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

Artinya:

“.....Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (Q.S. al-Maidah 2).<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas diantara bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu utang-piutang. Utang-piutang merupakan salah

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, .2005), 156-157.

satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang yang memberikan pinjaman terhadap orang yang lagi membutuhkan merupakan anjuran dalam Islam. Hal tersebut dapat dipahami melalui dalil-dalil syar'i. Firman Allah dalam Surat al-Hadid ayat 11 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (Q.S. al-Hadid11)<sup>2</sup>

Dalam Islam, yang disebut dengan utang-piutang ialah pemberian harta yang diberikan oleh orang yang memberi utang kepada orang yang berutang untuk dikembalikan kembali sesuai dengan jumlah, perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharapkan imbalan.<sup>3</sup> Dari beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa utang-piutang adalah suatu transaksi antara seseorang dengan orang lain dengan memberikan pinjaman berupa harta yang memiliki kesepadanan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan tanpa adanya tambahan atau imbalan.

Dalam praktiknya utang piutang yang terjadi di Desa ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan ketika meminjamkan modal tersebut

<sup>2</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung:PT Syaamil Cipta Media, .2005), 538.

<sup>3</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 131.

terdapat unsur diskriminatif sesuai dengan pengertian *al-qarḍ* di atas. Dalam praktik tersebut tidak dilakukan dengan cara akad *muḍārabah* yaitu dengan menggunakan akad kerjasama bagi hasil hasil. Dimana perbuatan tersebut berbentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang pakar dalam berdagang, di dalam fiqh Islam disebut dengan *muḍārabah* sedangkan ulama fiqh hijaz menyebutnya dengan *qiraḍ*.<sup>4</sup>

Secara terminologi, para ulama Fiqih mendefinisikan *muḍārabah* atau *qiraḍ* dengan beberapa definisi antara lain:<sup>5</sup> Menurut para fuqaha, *muḍārabah* ialah akad antara kedua pihak (orang) yang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Alasan yang dikemukakan oleh para ulama Fiqih tentang kebolehan bentuk kerjasama ini adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah, 2:198 sebagai berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ  
وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya:

”Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.(Qs, Al-Baqarah: 198)<sup>6</sup>

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, Fiqih *Muamalah*, ( Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 175

<sup>5</sup> As-Sarakhsi, *al-mabhsuth*, jili22, 18

<sup>6</sup> Ibid., 32.

Adapun praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan adalah sebuah tradisi yang telah diketahui kepala desa setempat, dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi tersebut laku atau harga jual pada waktu itu sejumlah Rp 6.000.000,00 maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000,00.<sup>7</sup>

Mengenai batas waktu peminjaman orang yang memberikan pinjaman (*muqrid*) memberikan waktu mulai dari peminjaman sampai waktu panen padi selama 4 bulan karena proses pengelolaan sawah untuk modal padi sampai panen membutuhkan waktu sampai 4 bulan. Dari akad awal orang yang meminjam (*muqtariq*) sudah tahu dan sepakat dengan perjanjian peminjaman tersebut dengan batas waktu dan ketentuan akad yang telah ditentukan. Masyarakat desa khususnya Orang yang meminjam (*muqtariq*) tidak bisa memberontak perjanjian tersebut karena sudah menjadi tradisi masyarakat karena pemikirannya beranggapan bahwa utang piutang semacam ini merupakan keuntungan dari hasil sapi tersebut, sehingga jika sapi itu dipelihara selama 4

---

<sup>7</sup> Samsul, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 15 Maret 2014.

bulan tidak menutup kemungkinan harga sapi bisa mencapai Rp 10.000.000,00 dan hal semacam itulah yang menjadi transaksi tersebut dilaksanakan.<sup>8</sup>

Berbicara tentang tradisi tersebut menurut beberapa kalangan ulama seperti yang dijelaskan di atas maka tradisi tersebut dilarang dalam hukum Islam karena ketika terjadi peminjaman atau utang piutang dengan ketentuan tersebut maka harus dibayarkan dengan sepadan, yaitu ketika masyarakat meminjam sapi maka pengembaliannya pun juga harus dikembalikan dengan harga sapi serta tidak boleh ada kelebihan dalam utang piutang tersebut karena dalam praktik yang terjadi akad awal utang piutang, telah disepakati atau ditentukan harus mengembalikan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh *muqrid*.<sup>9</sup>

Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemberian utang piutang hewan ternak untuk modal pengelolaan sawah adalah masyarakat desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah masyarakat yang sangat kental dengan tradisi, selain itu mata pencaharian masyarakat desa adalah petani dan buruh tani, pengetahuan agama masyarakat yang sangat minim, selain itu Desa Ragang merupakan sebuah desa yang sangat jauh dari keramaian kota, sehingga semua sistem dan aktivitas desa masih mengacu pada alat atau aktivitas tradisional.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Samsuri, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 16 Maret 2014.

<sup>9</sup> Faiz, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 19 Maret 2014.

<sup>10</sup> Maimun, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 23 Maret 2014.

Melalui latar belakang tersebut, peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik utang Piutang Hewan Ternak Sebagai Modal Pengelola Sawah Di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.”** Apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip Islam serta diperbolehkan dalam ajaran Islam.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Melalui latar belakang tersebut diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat peneliti identifikasi dalam penulisan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Proses terjadinya pemberian utang piutang di Desa Ragang.
2. Mekanisme pemberian hutang piutang di Desa Ragang.
3. Adanya diskriminasi antara orang yang meminjam dan orang yang memberikan pinjaman yang tidak sesuai dengan konsep Islam.
4. Praktik terjadinya utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.
5. faktor-faktor yang melatar belakangi utang piutang tersebut.
6. Analisis hukum Islam terhadap utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang

Adapun batasan masalah yang menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini, yaitu peneliti akan mengkaji tentang :

1. Praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.
2. Analisis hukum Islam terhadap utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.

### **C. Rumusan Masalah**

Melalui latar belakang, identifikasi, dan batasan masalah tersebut di atas. Maka rumusan masalah yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang?

### **D. Kajian Pustaka**

Setelah peneliti melakukan kajian pustaka, peneliti menjumpai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai sedikit relevansi dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang berjudul: “Utang-Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen Di Desa Banjarsari Kecamatan Buduran Sidoarjo.”<sup>11</sup> Penelitian ini mengkaji tentang: Bagaimana sistem utang-piutang dengan jaminan hasil panen tambak di Desa Banjarsari kecamatan Buduran Sidoarjo. Hasil penelitian ini, bahwa sistem utang piutang yang terjadi di desa Banjarsari yaitu menggunakan sistem jaminan hasil panen tambak, yang mana juragan ikan selaku orang yang berpiutang memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang berutang. Menurut hukum Islam, pelaksanaan sistem utang-piutang dengan jaminan hasil panen tambak harus memenuhi syarat dan rukun utang-piutang dengan jaminan.

Penelitian yang berjudul: “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring Di BRI Syariah Surabaya.”<sup>12</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian utang-piutang melalui warkat kliring tersebut dapat terselesaikan apabila sudah memenuhi syarat dan prosedur yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Mekanisme penyelesaian utang-piutang melalui lembaga kliring sudah sesuai dengan konsep *wakalah* dalam Islam dan Islam menghendaki perdamaian dalam upaya menyelesaikan permasalahan utang-piutang tersebut.

---

<sup>11</sup> Ninik Umrotun Chasanah, “Hutang-Piutang Dengan Jaminan Hasil Panen,” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011). 12

<sup>12</sup> Retno Wahyuni, 2008, “Mekanisme Penyelesaian Utang-Piutang Cek Kosong Melalui Lembaga Kliring di BRI Syari’ah Surabaya,”(Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009). 14



Antara penelitian tersebut dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, mempunyai sedikit kesamaan, yaitu sama-sama mengkaji tentang utang-piutang. Sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu dalam pembahasan penelitian ini peneliti lebih fokus pada praktik utang piutang hewan ternak, dan fokus pada pengembalian utang yang tidak serupa yang tidak sesuai dengan konsep syari'at Islam.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kaji dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.
2. Untuk memahami analisis hukum Islam terhadap utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.

#### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut:

1. Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya dalam hutang-piutang. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam dalam memahami praktik utang-piutang.

## 2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dalam utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang.

## G. Definisi Oprasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Yaitu *khitab* (titah) Allah atau sabda Nabi Muhammad yang berhubungan dengan segala amal perbuatan mukallaf, baik mengandung perintah, larangan, pilihan, atau ketetapan. Dalam hal ini yaitu berupa perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan tingkah laku dalam utang

piutang.<sup>13</sup> Dimana dalam perbuatan mukallaf tersebut yaitu berhutang sapi untuk modal tembakau tetapi harus menggantinya dengan uang atau nilai harga sapi ketila mahal.

2. Hutang Utang Hewan Ternak: praktik yang terjadi di Desa Ragang Kecamatan Waru kabupaten Pamekasan dimana dalam musim hujan atau musim kemarau biasanya para petani membutuhkan modal untuk mengelola sawahnya, jalan satu-satunya maka masyarakat desa biasanya meminjam hewan ternak kepada masyarakat yang mampu yang mempunyai banyak modal, yaitu dengan cara meminjam seekor sapi untuk dijual dan apabila pada waktu itu sapi tersebut laku atau harga jual pada waktu itu sejumlah Rp 6.000.000- maka dari pemilik modal atau orang yang meminjamkan harus mengembalikan dengan nominal uang sejumlah Rp 10.000.000 dalam waktu 4 bulan.
3. Desa Ragang: Sebuah desa yang berada perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep. Mayoritas masyarakat desa ini adalah penduduk yang mata pencahariannya adalah petani, dimana mengenai ubudiyah masyarakat didominasi oleh kiai Semar yang dalam 5 dusun tersebut hanya terdapat satu kiai saja.

---

<sup>13</sup> Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), 11.

## H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dikemukakan bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>14</sup>

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan judul dan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka data yang dikumpulkan adalah sebagaimana berikut:

- a. Prosedur dalam melakukan transaksi utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- b. Mekanisme hutang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.
- c. Dampak positif dan negatif yang terjadi dalam utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 9

- d. Ijab dan *qabul*, serta *akad* yang digunakan dalam transaksi utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

## 2. Sumber Data

Agar memperoleh data yang kompleks dan komprehensif, serta terdapat korelasi yang akurat sesuai dengan judul penelitian ini, maka sumber data dalam penelitian ini di bagi dua, yaitu:

### a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, data primer yang dimaksud adalah:<sup>15</sup>

- 1) Pemilik Modal: yaitu orang yang mempunyai modal sapi untuk dibuat mengelola sawah.
- 2) Pengelola: Adalah orang yang berhutang dalam hal ini adalah orang membutuhkan modal usaha untuk mengelola sawah.
- 3) Kepala Desa: Adalah aparat desa dimana dalam utang piutang tersebut biasanya kepala desa dilibatkan sebagai bukti dalam akad tersebut.
- 4) Tokoh Masyarakat: masyarakat desa yang memiliki *public vigur* yaitu seperti para kiai, takmir masjid, serta ustad yang ada di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

---

<sup>15</sup> Ibid., 10.

- 5) Surat Perjanjian: Adalah sebuah bukti tertulis dari pihak pemodal dan pihak pengelpla atau peminjam dimana dalam hal ini yang menulis adalah pemilik modal dengan ditanda tangani pihak peminjam.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer. Data ini bersumber dari referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan judul dan pembahasan penelitian ini seperti buku, catatan, dan dokumen. Adapun sumber data sekunder yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini, ialah sebagaimana berikut:

- 1) Abd (al), Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'Alā Al-Madhāhib Al-'Arba'ah*.
- 2) Zuhaili (al), Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islāmiyy wa Adillatuh*.
- 3) Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*.
- 4) Imam Taqiyuddi, *Kifāyah Al-Akhyar*.
- 5) Khatib, Muhammad Al-Syarbini, *Al-Iqna' Fi Hill Al-Fadz Abi Suja'*.
- 6) Majma' al-Malk Fahd, *Al-Qur'an dan Terjahmanya dengan Bahasa Indonesia*.
- 7) Muhammad bin Qosim, *Fath Al-Qorīb*.
- 8) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*.
- 9) Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqh*.

10) Dokumen-dokumen lain mengenai *al-qard*.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang akurat dan dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan judul penelitian, maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, sebagaimana berikut:

#### a. Observasi

Observasi yaitu merupakan proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>16</sup> Peneliti menggunakan observasi sebagai salah satu teknik pengumpulan data, yaitu untuk mengamati secara langsung praktik atau proses utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

#### b. Interview

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>17</sup> Metode wawancara digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data, yaitu untuk memperoleh data mengenai praktik atau proses utang piutang hewan

---

<sup>16</sup> Ibid., 145

<sup>17</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 155

ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Disamping itu, teknik wawancara digunakan peneliti untuk menanyai langsung mengenai sejarah dan latar belakang terjadinya proses hutang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Untuk mensistematisasikan data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.
- b. *Coding*, yaitu pemberian kode dan pengkategorisasian data. Peneliti menggunakan tekhnik ini untuk mengkategorisasikan sumber data yang sudah dikumpulkan agar terdapat relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini.



c. *Organizing*, yaitu mengorganisasikan atau mensistematisasikan sumber data.<sup>18</sup> Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai proses utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

## 5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.<sup>19</sup>

Untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan secara keseluruhan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu peneliti mendeskriptifkan dan memaparkan data yang diperoleh dilapangan mengenai utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Lebih lanjut, digunakan pola pikir induktif, yaitu mengemukakan data yang bersifat khusus mengenai praktik atau proses utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten

---

<sup>18</sup> Ibid., 156.

<sup>19</sup> Sugiono, *Metode Penelitian.*, 244

Pamekasan. Kemudian di analisa dengan paparan yang bersifat umum sesuai dengan hukum Islam.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneliliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua ini adalah Utang-Piutang Dalam Hukum Islam. Dalam landasan bab kedua ini, peneliti akan mengkaji tentang masalah utang-piutang, yang meliputi: *al-qard* yang terdiri dari: 1. Pengertian *al-qard*, 2. Dasar hukum *al-qard*, 3. Rukun dan syarat *al-qard*, Tatakrama utang-piutang

Pada bab ketiga ini dijelaskan tentang Praktik utang-piutang dalam bab ini, peneliti akan menyajikan dan memaparkan data dari objek penelitian mengenai praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang, yang terdiri dari: Latar belakang terjadinya utang piutang, tradisi

utang-piutang di Desa Ragang, yang terdiri: 1. Proses dan Mekanisme hutang-piutang, 2. Akad yang digunakan dalam utang-piutang, 3. Mekanisme pengembalian utang.

Pada bab keempat ini akan di jelaskan hasil analisis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang Dalam bab ini, peneliti akan menganalisa praktik utang piutang hewan ternak sebagai modal pengelola sawah di Desa Ragang sesuai dengan tinjauan hukum Islam, yang terdiri dari: Proses dan Mekanisme utang-piutang, Akad yang digunakan dalam utang-piutang, Mekanisme pengembalian utang.

Bab kelima menyajikan penutup. Yang berisi tentang, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari: Kesimpulan, Saran.